BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eskalasi perubahan iklim, pemanasan global dan degradasi lingkungan hidup telah bergeser dari sekadar isu ekologis menjadi tantangan sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan manusia secara global.[1] Kegiatan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali terbukti melahirkan eksternalitas negatif yang masif, mulai dari ancaman krisis pangan, bencana alam yang kian frekuen, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.[2] Dalam perspektif sektor keuangan, risiko lingkungan ini terbagi ke dalam dua kategori utama: risiko fisik (*physical risk*) yang timbul dari kerusakan geografis dan meteorologis langsung, serta risiko transisi (*transition risk*) yang bersumber dari perubahan regulasi, kemajuan teknologi rendah karbon, dan pergeseran preferensi pasar.[3] Kegagalan korporasi dalam mengadaptasi risiko transisi ini berpotensi menurunkan nilai aset secara drastis dan memicu ketidakstabilan sistem keuangan.

---

[1] Pretty Naomi Sitompul and Fransiska Sirait, "Dampak *Green Banking* Terhadap Reputasi Bank Dan Kepercayaan Nasabah," *JURNAL LENTERA BISNIS* 14, no. 2 (2025): 2065–72, https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1576.

[2] Putu Arya Diva Mahardika and Bahtiar Fitanto, "Pengaruh *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia (Periode Tahun 2018-2022)," *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 2, no. 4 (2023): 4, https://doi.org/https://csefb.ub.ac.id/index.php/csefb/article/view/188.

[3] Dr Ir Ar Deddy Kurniawan Halim, M. M. , D. A. P. (C), Ph.D, *Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Hijau*, Cetakan Pertama (Alinea Indonesia, 2026), https://books.google.co.id/books?id=utHREQAAQBAJ.

Kondisi ini mendorong pergeseran paradigma bisnis global dari pendekatan konvensional yang menitikberatkan profit semata (*profit-centric*) menuju paradigma keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan (*Planet*), sosial (*People*), dan ekonomi (*Profit*) secara seimbang.[4] Tuntutan tersebut melahirkan konsep ekonomi hijau dan bisnis syariah. keduanya mengedepankan *Sustainability Development Goals* (SDGs), yang memusatkan perhatian bukan hanya pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.[5]

Instrumen keuangan yang menerapkan SDGs menciptakan standarisasi global yang semakin seragam. Salah satunya, Taksonomi Hijau yang menjadi pilar krusial dalam mendefinisikan keuangan berkelanjutan secara taktis. Sistem klasifikasi ini yang menentukan kegiatan ekonomi yang mana saja yang dapat dianggap berkelanjutan secara lingkungan. Uni Eropa mempelopori hal tersebut dengan *EU Taxonomy* yang menetapkan enam tujuan lingkungan, sehingga setiap kegiatan ekonominya harus berkontribusi signifikan pada satu tujuan tanpa merusak lima tujuan yang lainnya.[6] Di Indonesia, OJK juga telah melakukan langkah yang serupa. Lembaga ini meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia, yang

---

[4] Lilik Handani et al., "Study of The Initiation of *Green Banking* Practices at State-Owned Bank," *Jurnal Economia* 15 (n.d.), https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954.
[5] Fajar Adhitya and Dessy Noor Farida, "*Green Banking*: The Trend of Maintaining Sustainability of Environmental Business," *Global Review of Islamic Economics and Business* 11, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-05.
[6] Dr Ir Ar Deddy Kurniawan Halim, M. M. , D. A. P. (C), Ph.D, *Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Hijau*.

kemudian berkembang menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Taksonomi ini bertindak sebagai kamus teknis yang menerjemahkan konsep abstrak ekonomi berkelanjutan menjadi parameter finansial yang terukur.[7]

Sebagai bagian dari sektor ekonomi, perbankan menggerakkan arus perekonomian masyarakat dan perusahaan secara luas melalui perannya sebagai penyaluran dana dan penyimpanan dana.[8] Fungsi intermediasi memungkinkan perbankan mengarahkan aliran dana ke aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, dan dengan cara itu mendukung agenda sustainable development. Perbankan memegang tanggung jawab ini dengan dedikasi tinggi, meskipun tidak terlibat langsung mencakup dalam pencemaran lingkungan.[9] Realitas inilah yang melahirkan konsep *Green Banking* (Perbankan Hijau), yaitu komitmen institusi perbankan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan sosial ke dalam seluruh aktivitas operasional internal maupun strategi bisnis eksternalnya.[10]

---

[7] Destara Sati, "Refleksi Keuangan Hijau Di Indonesia Dan Proyeksi Taksonomi Hijau Sebagai Kebijakan Pintar," pt. 2, *Universitas Indonesia* 8 (September 2022), https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.442.

[8] Diah Anggraini et al., "Analisis Implementasi *Green Banking* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019)," *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 17 No. 2 (October 2020), https://doi.org/https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.11264.

[9] Resta Nur Handayani, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Pengaruh *Green Banking* Pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 02 (30 Agustus 2023): 117–26, https://doi.org/10.47080/jmb.v5i02.2567.

[10] Elisa Aracil et al., "Sustainable Banking: A Literature Review and Integrative Framework," *Finance Research Letters* 42 (October 2021): 101932, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101932.

Green Banking mencakup dua pilar utama. Pertama, dimensi operasional internal yang berfokus pada pengurangan jejak karbon institusi melalui digitalisasi layanan (*online/mobile banking, paperless transaction),* efisiensi penggunaan energi dan air, manajemen limbah, hingga penerapan konsep *Green Branch* atau gedung kantor ramah lingkungan.[11] Kedua, dimensi investasi dan pembiayaan eksternal melalui penyediaan produk hijau seperti *green loans, green mortgages, green deposit, green credit cards,* hingga pelaksanaan pengujian stres risiko iklim (*Climate Risk Stress Testing / CRST)* dalam mengevaluasi kelayakan calon debitur.[12]

Penerapan *Green Banking* menjadi krusial karena sektor perbankan merupakan pengarah arus dana (*financial driver*). Tanpa adanya penyaringan berbasis lingkungan, alokasi modal akan terus mengalir ke sektor-sektor berisiko tinggi yang merusak alam. Selain itu, secara internal, penerapan *Green Banking* mampu menekan biaya operasional melalui efisiensi sumber daya dan memitigasi risiko kredit bermasalah (*Non-Performing Financing*) yang berasal dari proyek-proyek terdampak sanksi lingkungan.[13] Bank dapat meminimalkan pencemaran lingkungan akibat aktivitas bisnisnya. Konsep ini mendorong praktik

[11] E. G. Shershneva and E. S. Kondyukova, "*Green Banking* as a Progressive Format of Financial Activity in Transition to Sustainable Economy," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 753, no. 7 (2020): 072003, https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/7/072003.
[12] Fatmayanti Fatmayanti and Iman Waskito, "The Influence of *Green Banking* on Corporate Value in Commercial Banks in Indonesia," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 5 (2024): 5, https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i5.9097.
[13] Retno Puji Astuti, "Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6100.

ramah lingkungan sekaligus mengurangi jejak karbon aktivitas perbankan. Pengadopsian ini tergolong perilaku yang bertanggung jawab secara etis. Dampaknya tidak berhenti pada kemajuan inisiatif perbankan, tetapi juga memengaruhi perilaku tanggung jawab sosial pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, bank perlu bertanggung jawab dalam seleksi dan evaluasi proyek yang akan didanai. [14]

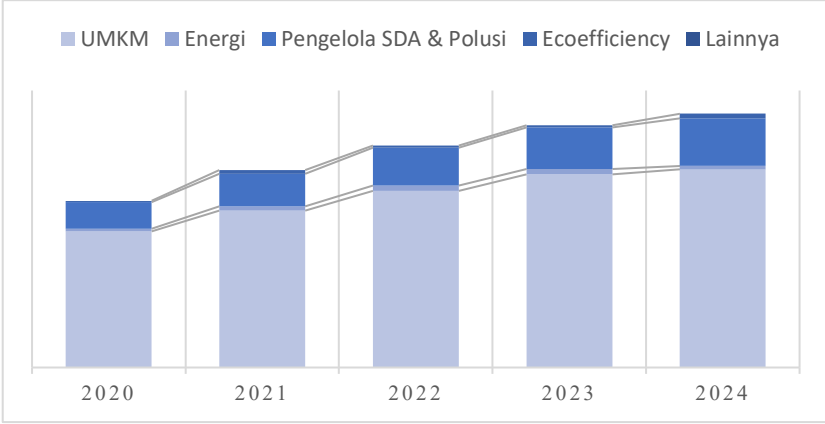

Gambar 1.1 Perkembangan Portofolio Berkelanjutan Perbankan di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan (OJK)-Statistik Perbankan Syariah

Gambar 1.1 menunjukan portofolio berkelanjutan yang naik konsisten sejak munculnya TKBI. Kenaikan tersebut sejalan dengan kemampuan industri perbankan yang makin baik dalam mengklasifikasikan kegiatan berkelanjutan, dan dengan kerangka serta panduan klasifikasi regulator yang main matang.

[14] Adinda Nabila Putri Asfahaliza and Puspitasari Wahyu Anggraeni, "Pengaruh Penerapan *Green Banking* Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia," *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 1, no. 2 (2022): 298–311, https://doi.org/10.21776/csefb.2022.01.2.10.

Hingga tahun 2024, total portofolio keuangan berkelanjutan di Indonesia mencapai Rp. 2.075 triliun, atau setara dengan 26,12% dari total portofolio kredit dan pembiayaan bank umum nasional yang berjumlah Rp. 7.942 triliun, disertai dengan pertumbuhan sebesar 5,89% secara tahunan (yoy). Angka tersebut mencerminkan kesiapan dan minat perbankan mendukung pembiayaan transisi, seiring prospek bisnis yang membaik dan permintaan pendanaan yang naik di sektor tertentu.[15]

Karyani dan Obrien dalam penelitian Ratna Kusuma Dewi,[16] mengatakan bahwa Bank Indonesia menerbitkan peraturan pertama di Indonesia yang berfokus pada praktik pengadopsian *Green Banking*, yaitu PBI Nomor 14/15/PBI/2012 menjelaskan tentang penilaian kualitas suatu aset bank umum. Melalui aturan ini, perbankan nasional wajib memperhitungkan dan menilai faktor lingkungan sebagai persyaratan pembiayaan. Bank Indonesia dan kementerian lingkungan hidup membentuk MoU terkait *Green Banking* untuk periode 2011-2013. Dalam rangka MoU tersebut, mencakup pelatihan analisis lingkungan yang diberikan agar kelayakan pemberian pinjaman dapat dinilai.[17] Selain itu, OJK turut mewujudkan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan

---

[15] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, *Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025*, March 10, 2026, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Banking-Sustainability-Maturity-Assessment-Report-SMART-2025.aspx.

[16] Ratna Kusuma Dewi, "Analisis Pengaruh Implementasi *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Lingungan Kerja Perbankan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/http://jurnalistiqomah.org/index.php/jemb/article/view/7.

[17] Handani, Ahmad Rifai, dan L. Hamdani Husnan*, "Study of The Initiation of Green Banking Practices at State-owned Bank.*"

peraturan No. 51/POJK.03/2017 yang menjelaskan tentang pengadopsian keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan tersebut membebankan dua kewajiban kepada lembaga jasa keuangan, termasuk Bank Umum Syariah. pertama, menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Kedua, menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta laporan keberlanjutan kepada OJK secara berkala.[18]

Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan *Banking Sustainability Maturity Assessment (SMART)* sebagai strategi baru untuk menciptakan keuangan berkelanjutan. SMART berfungsi sebagai *supervisory and compliance tools* agar lebih terstruktur, objektif, terukur, serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait posisi dan tren perkembangan. SMART juga menunjang perumusan kebijakan dengan menjadi jembatan antara regulasi dan kesiapan bank dalam mengadopsi standar dan kebijakan berkelanjutan di OJK.[19]

Bank syariah menempatkan modal kepada suatu industri atau perusahaan melalui pembiayaan berbasis *Green Banking* yang didasari oleh Surat Edaran BI No. 21/9/UKU tanggal 5 Maret 1989 perihal "Kredit Investasi dan Pembiayaan Modal", yang mewajibkan pemberian kredit atau pembiayaan harus memperhatikan AMDAL. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan kemudian

[18] Asfahaliza and Anggraeni, "Pengaruh Penerapan *Green Banking* Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia."
[19] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, *Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025*.

memperkuat ketentuan itu (1% membahas upaya meminimalisir resiko lingkungan dan prinsip syariah).[20].

Di Indonesia, keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) memiliki karakteristik unik yang menempatkannya pada posisi yang sangat ideal untuk menjadi pelopor penerapan *Green Banking* . Prinsip operasional syariah secara inheren melarang aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*maysir*), dan bunga (*riba*), serta mewajibkan penyaluran dana hanya pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. [21] Larangan-larangan etis ini secara langsung membatasi bank syariah untuk membiayai bisnis destruktif atau eskploitatif yang merusak tatanan sosial dan alam.

Secara filosofis dan teologis, landasan utama penerapan *Green Banking* pada bank syariah berakar kuat pada Teori *Maqasid al-Syariah* (Tujuan Hukum Islam). *Maqasid al-Syariah* menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan bagi umat. [22] Konsep *Green Banking* selaras dengan lima pilar pemeliharaan utama (*al-daruriyyat al-khamsah*), khususnya sinergi

[20] I. Gusti Putu Diva Awatara and Anwar Hamdani, "Implementasi Investasi Hijau dan Strategi daya Saing Hijau Terhadap *Green Banking* di Kota Surakarta," *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 16, no. 2 (2019): 53–57, https://doi.org/10.14710/presipitasi.v16i2.53-57.
[21] Helma Malini, "Islamic Bank Sustainability in Indonesia: Value and Financial performances based on Social Responsibility and Green Finance" *Cepalo* 5, no. 2 (2021): 93–106, https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2360.
[22] Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 1 (2022): 73–84, https://doi.org/https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/tafaqquh/article/view/2580-48.

antara *Hifdh al-Bi'ah* (pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari *Hifdh al-Nafs* dan *Hifdh al-Nasl*) dengan *Hifdh al-Mal* (pemeliharaan harta/kekayaan). [23] Melalui *Green Banking*, bank syariah tidak hanya menjalankan transaksi keuangan yang sah secara hukum fikh (*shariah-compliant*), tetapi juga mencapai tingkatan hakikat syariah (*shariah-based*) yang mengedepankan kepedulian lingkungan sebagai wujud ibadah dan pelaksanaan peran manusia sebagai pengelola bumi (*khalifah fi al-ardh*) untuk memberikan rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).[24]

Komitmen terhadap *Green Banking* mencakup lebih dari sekadar membiayai industri yang ramah lingkungan. Bank dapat memulainya dengan tindakan sederhana seperti penghematan energi, kertas, dan sumber daya lainnya. Tindakan semacam itu menunjukan komitmen bank terhadap kelestarian lingkungan. Pada saat yang sama, biaya operasional berkurang dan profitabilitas meningkat.[25] Sukses atau tidaknya suatu perusahaan juga dilihat dari kinerja suatu perusahaan tersebut, baik dari kinerja keuangan maupun non keuangan. Dengan pendekatan ini, dapat membantu meningkatkan daya saing dan reputasi dan citra

[23] Syed Asim Ali Bukhari et al., "*Green Banking*: A Road Map for Adoption," *International Journal of Ethics and Systems* 36, no. 3 (2020): 371–85, https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2019-0177.
[24] Moh Dahlan, "Paradigma *Maqashid Syariah* Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kotemporer," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 3, no. 2 (2019): 2, https://doi.org/https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/142.
[25] Astuti, "Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah."

bank di mata publik sehingga menarik lebih banyak investor, dan meningkatkan keuntungan.[26]

**Dalam Triliun Rupiah*

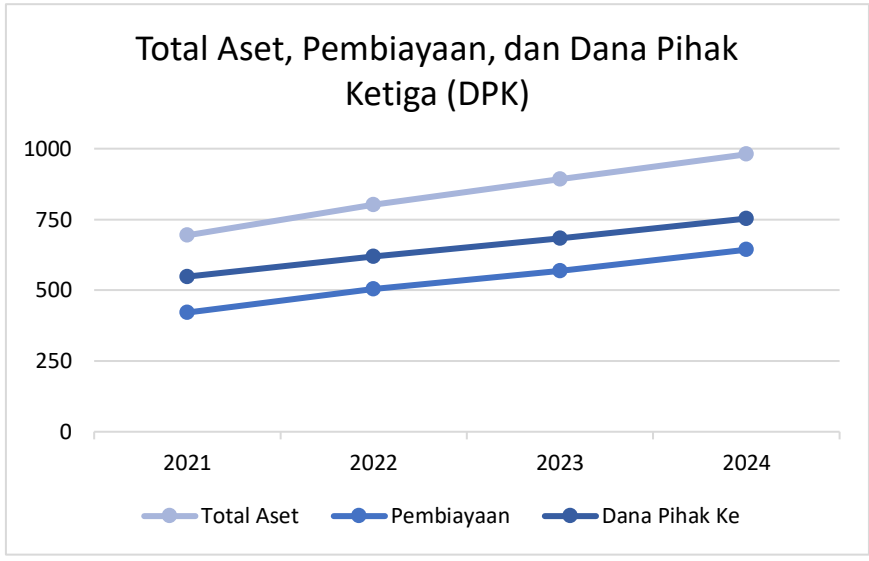

Gambar 1.2 Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia 2021-2024

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan (OJK)-Statistik Perbankan Syariah

Gambar 1.2 menunjukan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan meskipun dengan laju yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK, total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,3 triliun pada Desember 2024, tumbuh 9,9% secara *year-on-year* (yoy) dari Rp 892,2 triliun pada tahun 2023. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp 643,5 triliun dengan pertumbuhan 9,9% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 753,6 triliun dengan

[26] Asfahaliza and Anggraeni, "Pengaruh Penerapan *Green Banking* Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia."

pertumbuhan 10,1% yoy. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan periode 2021-2022 yang mencatat pertumbuhan aset hingga 15,6% dan pembiayaan 19,9%, industri perbankan syariah tetap menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan yang konsisten di atas pertumbuhan perbankan nasional. Kontribusi Indonesia terhadap aset keuangan syariah global mencapai 1,9%, menunjukkan peran penting sektor ini dalam ekonomi nasional. Namun, implementasi *Green Banking* di Bank Umum Syariah Indonesia masih menunjukan hasil yang beragam.[27]

Implementasi *Green Banking* tentu memerlukan alokasi investasi awal, baik untuk infrastruktur teknologi digital maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana efektivitas penerapan *Green Banking* memengaruhi Kinerja Keuangan institusi perbankan. Kinerja keuangan merupakan indikator vital yang mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen bank dalam mengelola seluruh sumber daya asetnya untuk meraih profitabilitas[28] Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diproksikan secara spesifik menggunakan rasio Return on Assets (ROA) . Pemilihan ROA sebagai proksi utama didasari oleh alasannya yang komprehensif dalam mengukur kemampuan bank menghasilkan laba

[27] Amrie Firmansyah and Nafis Dwi Kartiko, "Exploring the Association of *Green Banking* Disclosure and Corporate Sustainable Growth: The Moderating Role of Firm Size and Firm Age," *Cogent Business & Management* 11, no. 1 (2024): 2312967, https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312967.
[28] Sry Lestari, "Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 2, https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.66.

sebelum pajak dari total aset yang dipercayakan, sekaligus menjadi standar ukuran kesehatan perbankan yang paling konsisten digunakan dalam literatur perbankan syariah.[29] Keterkaitan antara *Green Banking* dan ROA dianalisis melalui kerangka Teori Stakeholder, ketika bank secara transparan mengunduh dan melaporkan aktivitas hijau melalui *Green Banking Disclosure Index* (GBDI), bank mengirimkan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan. Respon positif ini berujung pada peningkatan efisiensi operasional (penurunan biaya kertas dan energi), perbaikan kualitas aset akibat *green screening* yang memperkecil risiko pembiayaan bermasalah (NPF), serta peningkatan margin pendapatan dari produk-produk keuangan hijau.[30]

Hasil penelitian Mahira & Susilawati (2023), Alifatussyahdiah et al.(2025), serta Annisa et al (2025) menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan *Green Banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan (ROA dan ROE), karena reputasi hijau mampu memikat nasabah dan menekan efisiensi biaya operasional. Penelitian Ratna Kusuma Dewi, memperoleh hasil yang berlawanan. bahwa implementasi *Green Banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan ini sejalan dengan studi Siahaan et al. (2021)

---

[29] Christy Siahaan et al., "Analysis of *Green Banking* Sustainability And Financial Performance Implementation Towards Profitability of Banking Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2012-2018," *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)* 1, no. 1 (2021): 1–12, https://doi.org/10.32734/jomas.v1i1.5240.

[30] Hayu Mas Wrespatiningsih and Luh Putu Mahyuni, "Praktik *Green Banking* Dalam Memediasi Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan," *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 5, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/10.32493/JABI.v1i1.y2022.p29-44.

dan hasil parsial Mahardika & Fitanto (2023) yang menemukan bahwa pengungkapan GBDI justru berpengaruh negatif terhadap ROA akibat tingginya beban biaya investasi awal (*capital expenditure*) yang harus ditanggung bank pada tahap awal adopsi teknologi hijau.

Di samping kinerja keuangan, keberlanjutan institusi perbankan sangat bergantung pada Reputasi Institusional**.** Reputasi bank menjadi aset intangibel yang semakin krusial dalam industri perbankan. Reputasi yang baik memungkinkan bank memperkuat kepercayaan nasabah terhadap integritas, etika, dan keandalan bank sehingga dapat menarik investor, memperluas pangsa pasar dan meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.[31] Bank yang mempertimbangkan konsep *Green Banking* dalam menyusun kebijakan operasionalnya akan mengalami peningkatan reputasi dan semakin menarik bagi nasabah baru.[32] Umumnya mengukur reputasi secara kualitatif-subjektif menggunakan instrumen kuesioner survei persepsi nasabah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif objektif berbasis data pasar, yaitu Market Share Dana Pihak Ketiga (DPK). Pemilihan DPK *Market Share* sebagai proksi reputasi didasari oleh argumentasi bahwa besarnya pangsa pasar simpanan masyarakat (giro, tabungan, dan deposito) yang berhasil dihimpun oleh suatu bank syariah dibanding total DPK industri merupakan bentuk manifestasi objektif dari

[31] Alwahidin Alwahidin et al., "Pengaruh Reputasi Bank Dan Etika Karyawan Terhadap Loyalitas Nasabah," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2021): 2, https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1347.
[32] Sitompul and Sirait, "Dampak Green Banking Terhadap Reputasi Bank Dan Kepercayaan Nasabah."

tingkat kepercayaan publik (*stakeholder trust*) dan legitimasi masyarakat secara riil.[33]

Hubungan antara *Green Banking* dan Reputasi dianalisis menggunakan Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*). Teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat bertahan hidup apabila aktivitasnya dinilai selaras dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat di tempat institusi tersebut beroperasi.[34] Pengungkapan *Green Banking* yang transparan menjadi sarana bank untuk menutup jurang legitimasi (*legitimacy gap*). Bank yang dinilai peduli lingkungan akan memperkuat citra hijau (*green image*) dan membangun kepercayaan publik (*green trust*), yang pada akhirnya mendorong loyalitas nasabah dalam mempercayakan pemindahan dan penempatan dana simpanannya di bank syariah tersebut.[35] Survey terhadap 100 responden dalam studi Sitompul dan Sirait,[36] menunjukan *Green Banking* berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank dan kepercayaan nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan berkelanjutan memengaruhi citra institusi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap

[33] Mohamad Rifqi Fathoni et al., "Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Variabel Makroekonomi Dan Green Financing Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," pt. 2, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (2025): 10963–70, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3391.
[34] Wahidatul Husnaini et al., "Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Reputasi Perusahaan," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 2, no. 2 (2018): 2, https://doi.org/10.29303/jaa.v2i2.22.
[35] Michelle Frempomaa Frempong et al., "Corporate Sustainability and Customer Loyalty: The Role of Firm's Green Image," *Journal of Psychology in Africa* 32, no. 1 (2022): 54–60, https://doi.org/10.1080/14330237.2021.2017153.
[36] Sitompul and Sirait, "Dampak *Green Banking* Terhadap Reputasi Bank Dan Kepercayaan Nasabah."

perbankan. Di Pakistan, studi Khan et al[37] pada bank syariah menemukan bahwa pengadopsian *Green Banking* yang berorientasi pada nasabah, karyawan, dan masyarakat memiliki dampak positif terhadap reputasi bank syariah.

Meskipun penelitian tentang *Green Banking* telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hasil *Banking Sustainability Maturity Assessment* tahun 2025 yang diselenggarakan OJK dan diikuti oleh 64 bank umum, menghasilkan skor akhir sebesar 51,86 dari total skor maksimal 100 yang menggambarkan bahwa setengah dari komponen yang diukur telah diterapkan, sementara separuh lainnya masih berada dalam tahap pengembangan atau belum sepenuhnya diterapkan. Dengan kata lain, sektor perbankan Indonesia masih berada pada level maturitas menengah dalam penerapan keuangan berkelanjutan.[38] Dalam penelitian Widiyanti et al (2025)[39], mengungkapkan bahwa tidak ada bank syariah di indonesia yang mencapai tahap *"sustainable",* dua dari enam bank berada pada tahap *offensive* dan empat lainnya pada tahap *preventive.*

Berdasarkan latar belakang krisis lingkungan, landasan teoretis, inkonsistensi empiris, serta fenomena data perbankan nasional tersebut, penelitian ini terdapat kesenjangan yang perlu diisi, yaitu hasil penelitian sebelumnya masih

---

[37] Ikram Ullah Khan et al., "*Green Banking* Practices, Bank Reputation, and Environmental Awareness: Evidence from Islamic Banks in a Developing Economy," *Environment, Development and Sustainability*, ahead of print, May 5, 2023, https://doi.org/10.1007/s10668-023-03288-9.

[38] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, *Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025*.

[39] Dwi Retno Widiyanti et al., "Exploring *Green Banking* Performance of Islamic Banks in Indonesia," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 8, no. 1 (2025): 1–36, https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.22411.

menunjukan inkonsistensi, terutama terkait hubungan *Green Banking* dengan kinerja keuangan, yang mengindikasikan perlunya investigasi lebih lanjut. Maka penulis menerapkan beberapa kebaruan utama. Pertama, pengukuran reputasi umumnya diukur secara subjekif dengan survei, namun dalam penelitian ini menjadi proksi kuantitatif ekonometrika berbasis *DPK Market Share* , sehingga menangkap legitimasi publik secara riil dari laporan keuangan publikasi. Kedua, Mengintegrasikan Teori Stakeholder, Teori Legitimasi, dan Teori Maqasid al-Syariah (*Hifdh al-Bi'ah* dan *Hifdh al-Mal*) sebagai analisis holistik bagi industri perbankan syariah. ketiga, Menggunakan rentang waktu pengamatan 5 tahun pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia, yang menangkap pasca-merger Bank Syariah Indonesia (BSI) serta implementasi kerangka regulasi keberlanjutan terkini.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengkaji ada tidaknya pengaruh penerapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap kinerja keuangan dan reputasi Bank Umum Syariah, dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan pengujian variabel menggunakan teknik regresi data panel. Secara teoritis maupun praktis, penelitian diharap dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memahami dinamika implementasi *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di indonesia. Kontribusi tersebut mencakup implikasinya terhadap keberlanjutan kinerja keuangan dan reputasi perbankan syariah dalam rangka

mendukung agenda pembangunan keberlanjutan nasional dan global. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul "**Pengaruh Penerapan *Green Banking* Terhadap Kinerja Keuangan dan Reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia**".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah sosial dan lingkungan dapat muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali. Dalam situasi ini, *Green Banking* pada sektor perbankan berpeluang menjadi penghubung antara perusahaan dan pihak internal (karyawan, investor) dan eksternal (Lingkungan dan masyarakat) sehingga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terus meningkat.
2. Karena belum ada sistem penilaian *Green Banking* yang pasti dari regulator, Bank Umum Syariah masih tergolong rendah dalam pengadopsian *Green Banking* dikarenakan beberapa bank masih belum sepenuhnya mengimplementasikan. Kondisi ini membuat Bank Umum Syariah belum sepenuhnya memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak pada reputasi bank.

3. Pemantauan terhadap perusahaan penerima pembiayaan biasanya dituntut objektif, karena tingginya ambisi untuk meraih keuntungan yang mengabaikan dampak dari sebuah bisnis terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasi *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) dan *Annual Report* (laporan tahunan) tahun pada *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah. Terdapat 11 Bank Umum Syariah yang menjadi objek pada penelitian ini yang mengungkapkan kegiatan *Green Banking* dan Kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) serta Reputasi yang diproksikan dengan *market share* Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2021-2025.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan Batasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah penerapan *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap Reputasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Peneliatian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Green Banking* berpengaruh signifikan terhadap reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara praktis maupun secara teoritis, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, diharapkan memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan secara optimal terhadap kinerja keuangan dan reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia diharapkan dapat memakai informasi dari hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi penerapan *Green Banking*. informasi tersebut juga diharapkan membantu bank menjaga kestabilan kinerja keuangan dan meningkatkan reputasinya.

c. Bagi pembaca, diharapkan memperoleh informasi secara factual dan memberikan bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya *Green Banking* pada Bank Umum Syariah. informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan ketika pembaca memilih jasa perbankan.

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memakai penelitian hasil dari penelitian ini sebagai referensi dan bahan rujukan yang baik. Dan juga, dapat mendorong pembaruan penelitian mengikuti perkembangan masalah yang muncul pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia, diharapkan dapat memperoleh tambahan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh penerapan *Green Banking* terhadap kinerja keuangan dan reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Akademisi, diharapkan memperoleh kontribusi di bidang pengetahuan terkait pengaruh penerapan *Green Banking* terhadap kinerja keuangan dan reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh suatu penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan rincian setiap bab termasuk sub bab di dalamnya. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua dalam penelitian ini merupakan menguraikan tentang kajian teori terkait variabel penelitian, riview studi terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi mengenai tentang populasi dan sampel, tempat dan waktu, penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan data penelitian.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menguraikan mengenai deskripsi data, temuan penelitian, instruen penelitian dan hasil pengelolahan data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir,berisi mengenai kesimpulan, saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian dan keterbatasan penelitian.